



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 55 / G / 2009 . PTUN - PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam Tingkat Pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

YULIANTI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Dusun Siak RT. 05/ RW. IV, Kelurahan Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya ;
Dalam hal ini memberi Kuasa kepada
1. AGUS SETIAWAN, SH. MH. 2. HAIRIL ABIDIN, SH. 3. NOVAL HASAN, SH. dan 4. DJULIFEN, SH. kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Pengacara/ Penasehat Hukum berkantor pada Kantor Hukum AGUS SETIAWAN & REKAN, beralamat di Jalan Nusa Indah I Blok B No. 58 Lt. 2, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2010, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

M E L A W A N :

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PONTIANAK**, berkedudukan di Jalan Daeng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manambon No. 12 Mempawah, dalam hal ini memberi Kuasa kepada 1. NUZIRMAN, A. Ptnh. 2. MAWARDI, S. Sos. dan 3. H. GUSTI IDRIS, SH. ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak, alamat Jalan Daeng Manambon No. 12 Mempawah, berdasarkan Surat Tugas Khusus No. 570- 01- 41- 13- 2010 tanggal 29 Maret 2010, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

2. **HENDRO ADIANTO LIM**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Pattimura No. 199 Pontianak ;
Dalam hal ini memberi Kuasa kepada **NIKOLAS RAFFEL KILIKILY, SH.** Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum beralamat Kantor di Jalan Gajah Mada No. 299- 301 Lantai III, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2010, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**
II INTERVENSI ;

- Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

- Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor. 55/G/2009.PTUN-PTK Tanggal 28 Desember 2009 tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan acara biasa ;

2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 55/Pen/PP/G/2009.PTUN-PTK Tanggal 30 Desember 2009 tentang Pemeriksaan Persiapan perkara tersebut ;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 55/Pen/HS/G/2009.PTUN-PTK tanggal 19 Januari 2010 tentang Sidang Terbuka Untuk Umum dari perkara tersebut ;
4. Putusan Sela Nomor : 55 / G/ 2009. PTUN-PTK, Tanggal 02 Februari 2010 tentang Mengabulkan Permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi atas nama Sdr. HENDRO ADIANTO LIM dan ditetapkan sebagai TERGUGAT II INTERVENSI dalam perkara ini ;

Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti :

1. Berkas Perkara ;
2. Surat- Surat Bukti ;

Telah mendengar :

1. Keterangan para pihak ;
2. Keterangan Saksi- Saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Desember 2009, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 16 Desember 2009 dibawah Register Perkara No. 55/G/2009.PTUN-PTK yang telah diperbaiki dan diserahkan kembali kepada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada Tanggal 19 Januari 2010, telah mengemukakan hal- hal sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

Adapun yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah :

SURAT KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 190 Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Pontianak Propinsi Kalimantan Barat surat ukur/gambar situasi tanggal 8-8-1995, Nomor : 2157/1995, luas: 78.660 M2, tanggal 29 November 1996 atas nama Hendro Adianto Lim ;

Adapun Dasar dan alasan penggugat mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik yang menguasai dan mempunyai sebidang tanah Hak Milik sebagai alas hak berdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa sertifikat Hak Milik Nomor: 2613 Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, dengan surat ukur tanggal 16 September 2008 Nomor: 2116/Durian/2008, luas: 17.589 M2, dengan batas- batas tanah sebagai berikut: :

Sebelah utara berbatasan dengan : Jalan

Kapuas II.

Sebelah Barat berbatasan dengan: Tanah Sita Aryani
Sebelah Timur berbatasan dengan: Tanah Negara,
Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tanah Negara terdaftar atas nama Yulianti.tanggal 13 Nopember 2008 (Bukti- P.1) ;

2. Bahwa tanah tersebut tersebut asal mulanya dimiliki dan dikuasai oleh Bapak Syahril yang menggarap tanah tersebut sejak tahun 1970 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian bapak Syahril dengan peralihan dan penyerahan dengan jual beli kepada Penggugat pada tahun 2008 ;
4. Bahwa sejak peralihan dan penyerahan dengan jual beli pada tahun 2008 penggugat menguasai fisik dan objek lokasi tanah tersebut dengan diikuti proses permohonan penerbitan sertifikat terhadap objek tanah tersebut kepada tergugat;
0. Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh tergugat berupa sertifikat Hak Milik Nomor: 2613 Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, dengan surat ukur tanggal 16 September 2008 Nomor: 2116/Durian/2008, luas: 17.589 M2, dengan batas- batas tanah sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan : Jalan

Kapuas II.

Sebelah Barat berbatasan. dengan: Tanah Sita Aryani

Sebelah Timur berbatasan dengan: Tanah Negara,

Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tanah Negara terdaftar atas nama Yulianti.tanggal 13 November 2008;

1. Bahwa Penggugat barn mengetahui diatas tanah hak miliknya tersebut telah diterbitkan sertifikat hak milik Nomor: 190 Desa durian kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Pontianak Propinsi Kalimantan Barat dengan luas: 78.660 M2 Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 8-8-1995 Nomor: 2157/1995, atas nama Hendro Adianto Lim, tanggal 21 Juni 2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat tertanggal 12 Oktober 2009 dengan Nomor: 570- 81- 41.14- 2009, surat Notaris & PPAT ESTI UTAMI DEWI, SH, nomor 197/Notes/X/2009, tanggal 12 oktober 2009 Jo Surat Badan Pertanahan Nasional RI Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu. Raya, Nomor: 570- 81- 41.13- 2009 (Bukti P.2, P3), oleh karena gugatan penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 55 Undang Undang Nomor:5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah oleh Undang- Undang No.9 tahun 2004 (bukti P2.P3);

2. Bahwa atas sikap dan tindakan tergugat menerbitkan surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menerangkan bahwa sertifikat hak milik Penggugat Nomor: 2613 Desa Durian. Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten. Kubu. Raya Propinsi Kalimantan Barat yang di indikasikan tumpang tindih dengan sertifikat Nomor: 190 Desa Durian kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Pontianak Propinsi Kalimantan Barat surat Ukur/Gambar situasi Nomor: 2157/1995, tanggal 8- 8- 1995 atas nama Hendro Adianto Lim adalah sangat merugikan kepentingan Penggugat dan telah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat 1 dan 2 sub a, sub b Undang- undang Nomor; 5 Tahun 1986 tentang Peradilan. Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah oleh Undang Undang Nomor: 9 Tahun 2004 seharusnya dalam memproses pendaftaran tanah, pembentukan dan penerbitan hares cermat dan teliti dengan mengingat Azas- azas umum. Pemerintahan yang baik .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat dengan menerbitkan surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut merupakan perbuatan cacat administrasi dan cacat fisik dengan mengindahkan azas- azas kecermatan formal dan peraturan perundang- undangan yang berlaku berdasarkan peraturan pemerintah Nomor. 10 tahun 1961 dan keputusan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 126 dan pasal 127;
4. Bahwa perbuatan tergugat tersebut sangat merugikan bagi penggugat dimana alas hak atas tanah yang dikuasai tersebut tidak berdasarkan azas- azas Kepastian Hukum.
5. Bahwa Tergugat juga dalam pelaksanaannya penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara harus tunduk pada azas- azas kecermatan formal yuridis dan fisik.;
6. Bahwa sampai dengan diajukannya gugatan ini objek sengketa secara fisik dikuasai oleh Penggugat dan untuk menjamin kepentingan penggugat mohon terhadap surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 190 Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Pontianak, Luas: 78.660 M2 surat ukur/gambar situasi tanggal 8- 8- 1995 Nomor: 2157/1995 tanggal 29 November 1996 atas nama Hendro Adianto Lim di tangguhkan/ ditunda (Schorsing).

Bahwa berdasarkan alasan- alasan sebagaimana yang telah penggugat uraikan diatas, maka penggugat mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa ini berkenan mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

DALAM PENUNDAAN

- Mengabulkan PERMOHONAN PENUNDAAN (Schorsing) Penggugat atas objek sengketa terhadap surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 190 Desa Durian kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Pontianak Luas: 78.660 M2 surat ukur/gambar situasi tanggal 8-8-1995 Nomor: 2157/1995 tanggal 29 November 1996 atas nama Hendro Adianto Lim

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
0. Menyatakan batal atau tidak sah sertifikat hak milik nomor: 190 Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Pontianak Propinsi Kalimantan Barat dengan luas: 78.6600 M2 surat ukur/gambar situasi tanggal 8-8-1995 nomor: 2157 /1995 tanggal 29 November 1996 atas nama Hendro Adianto Lim.
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut sertifikat hak milik nomor: 190 Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Pontianak Propinsi Kalimantan Barat dengan luas 78.660 M2 surat ukur/gambar situasi tanggal 8-8-1995 nomor: 2157/1995 tanggal 29 November 1995 atas nama Hendro Adianto Lim ;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan pihak Penggugat telah menghadap Kuasa Hukumnya 1. AGUS SETIAWAN, SH. MH. 2. HAIRIL ABIDIN, SH. 3. NOVAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASAN, SH. dan 4. DJULIFEN, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 23 Januari 2007 ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat menghadap dipersidangan kuasanya : 1. NUZIRMAN, A. Ptnh. dan 2. MAWARDI, S. Sos. berdasarkan Surat Tugas Khusus Nomor : 570- 01- 41- 13- 2010, tanggal 29 Maret 2010 ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi menghadap dipersidangan Kuasanya Hukumnya NIKOLAS RAFEL KILIKILY, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2010 ;

Menimbang, bahwa pada Persidangan Tanggal 26 Januari 2010 pihak ke III atas nama HENDRO ADIANTO LIM dengan Permohonannya secara lisan telah mengajukan Permohonan Intervensi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Intervensi tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menanggapi Permohonan Intervensi tersebut ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis, pihak Penggugat dan pihak Tergugat pada sidang tanggal 26 Januari 2010 telah memberikan tanggapan secara lisan yang pada intinya pihak Penggugat tidak keberatan atas permohonan Intervensi tersebut dan pihak Tergugat juga tidak keberatan atas adanya permohonan Intervensi itu ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Intervensi atas nama HENDRO ADIANTO LIM tersebut oleh Pengadilan dengan Putusan Sela Nomor 55/G/2009 .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTUN-PTK tanggal 02 FEBRUARI 2010 telah mengabulkan Permohonan Intervensi atas nama HENDRO ADIANTO LIM tersebut dengan menetapkan Pemohon Intervensi sebagai Tergugat II Intervensi Dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada sidang tanggal 6 April 2010, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAMEKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil – dalil yang dikemukakan oleh penggugat terkecuali hal-hal yang secara nyata, tegas, diakui dan dibenarkan.
0. Bahwa gugatan penggugat CACAT FORMAL dimana dalam surat gugatan di tanda tangani oleh saudara MOCH. IMAM SOBIRIN, SH selaku kuasa hukum dari Sdri. YULIANTI akan tetapi kuasa hukum tersebut di cabut pada tanggal 22 Januari 2010 oleh Sdri. YULIANTI dengan di cabutnya surat kuasa A-QUO maka gugatan yang diajukan oleh Sdr. MOCH IMAM SABIRIN, SH dengan sendirinya gugur bersama pencabutan surat kuasa dan seharusnya Kuasa Hukum yang baru dari Sdri. YULIANTI mengajukan Gugatan kembali untuk itu Majelis Hakim Menolak Gugatan tersebut.
1. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di Indonesia Pasal 32 ayat 2 "DALAM HAL ATAS SUATU BIDANG TANAH SUDAH DITERBITKAN SETIPIKAT SECARA SAH ATAS NAMA ORANG ATAU BADAN HUKUM YANG MEMPEROLEH TANAH TERSEBUT DENGAN IKTIKAT BAIK DAN SECARA NYATA MENGUASAINYA, MAKA PIHAK LAIN YANG MERASA MERASA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMPUNYAI HAK ATAS TANAH ITU TIDAK DAPAT LAGI MENUNTUT PELAKSANAAN HAK TERSEBUT APABILA DALAM WAKTU 5 (LIMA) TAHUN SEJAK DITERBITKANNYA SERTIPIKAT ITU TELAH TIDAK MENGAJUKAN KEBERATAN SECARA TERTULIS KEPADA PEMEGANG SERTIPIKAT DAN KEPADA KANTOR PERTANAHAN YANG BERSANGKUTAN ATAUPUN TIDAK MENGAJUKAN GUGATAN KEPENGADILAN MENGENAI PENGUASAAN TANAH ATAU PENERBITAN SERTIPIKAT TERSEBUT" maka dengan demikian sertipikat HM yang menjadi objek sengketa telah melampaui batas 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat tersebut.

4. Bahwa gugatan Penggugat KABUR dimana batas- batas tanah tidak jelas berbatasan dengan siapa walaupun diuraikan dalam posita Penggugat angka 1 yang mana batas tersebut adalah Tanah Negara padahal di dalam Peta Pengembalian Batas Sebelah Timur adalah Tanah Yulianti, Masudi, Asnawati, Indra Pribadi, Tambok Bau, SH, Suny dan Rani A.
5. Bahwa gugatan Penggugat SPEKULATIF karena tidak mungkin diatas tanah tersebut tidak terdapat hak orang lain apalagi diatas Hak Milik No. 190 / Desa Durian telah terkena Jalan Arteri Pontianak Tayan serta penggantian rugi dibayarkan kepada pemegang hak adalah Sdr. HENDRO ADIANTO LIM.
6. Bahwa tidak benar Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 190 / Desa Durian seluas 78.660 M atas nama HENDRO ADIANTO LIM pada tahun 1996 merugikan Pihak Penggugat sebagaimana posita Penggugat, padahal Penggugatlah yang merugikan Pihak Tergugat, dimana Sertipikat Hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No. 2613 / Desa Durian atas nama YULIANTI yang diterbitkan melalui Ajudikasi pada tahun 2008 maka berdasarkan Pasal 106 dan 107 Peraturan Menteri Negara Agraria / KBPN No. 9 Tahun 1999 jo Peraturan Menteri Negara Agraria / KBPN No. 3 Tahun 1999 dapat dibatalkan secara administratif dikarenakan terdapat tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik No. 190 / Desa Durian seluas 78.660 M2 atas nama HENDRO ADIANTO LIM.

7. Pemegang Hak Milik No. 190 / Desa Durian adalah Pembeli Beriktikad Baik terlihat dimana Sdr. HENDRO ADIANTO LIM berdasarkan Akta Jual Beli No. 64 / S. Ambawang / 2002 tanggal 13 Juni 2002 dapat membeli dari Sdr. TITIN MASKIAH untuk itu pembeli beritikad baik harus dilindungi oleh Undang-Undang.

0. Bahwa gugatan Penggugat salah dalam mengajukan gugatan seharusnya Penggugat mengajukan gugatan tersebut di Pengadilan Negeri Mempawah dikarenakan yang menjadi objek gugatan adalah Kepemilikan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mengabulkan dan menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan ditolak atau setidak – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa tergugat tetap menolak seluruh dalil – dalil yang diajukan oleh penggugat kecuali yang secara tegas diakui.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi juga masuk dalam bagian pokok perkara ini.

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil- dalil Penggugat Yang Menyatakan TIDAK CERMAT dalam menerbitkan Surat Keputusan TUN yang menjadi objek gugatan, hal tersebut sangatlah keliru dimana penerbitan objek sengketa dan pengembalian tersebut telah sesuai serta memenuhi Peraturan Perundangan serta memenuhi asas- asas umum Pemerintahan yang baik, serta asas- asas pemberian hak atas tanah dan pendaftaran tanah dimana dalam proses tersebut :

- a. Bahwa Proses Penerbitan Hak Milik No. 190 / Desa Durian atas nama HENDRO ADIANTO LIM diterbitkan pada tahun 1996 kepada Sdri. TITIN MASKIAH melalui konversi hak milik berdasarkan Surat Jual Beli tanggal 25 Desember 1955, sebelum diterbitkan sertipikat tersebut melalui konversi terlebih dahulu Sdr. Titin Maskiah mengajukan permohonan, yang dilengkapi dengan alas hak yang menjadi syarat- syarat permohonan melalui konversi, setelah permohonan tersebut telah lengkap serta diadakan pengukuran dan pemeriksaan di lapangan maka Tergugat mengumumkan atas permohonan tersebut di Kantor Desa Durian dan Kantor Camat Sungai Ambawang selama 3 (tiga) bulan berturut- turut dengan pengumuman Konv. No. 630.3.1- 44- 41- 96 tanggal 4 September 1996 dan kemudian Tergugat meminta keterangan dari Lurah dan Camat apakah ada sanggahan / keberatan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain selama dalam pengumuman.

Bahwa ternyata sampai berakhir pengumuman tersebut tidak ada keberatan dari pihak lain sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan dari Kepala Desa Durian tanggal 27 November 1996 dan Surat Keterangan dari Camat Sungai Ambawang No. 594.1/444/Pem tanggal 27 November 1996.

0. Bahwa mengenai proses Pemberian Hak Milik No. 2613 / Desa Durian yang diberikan kepada Sdri. YULIANTI atas tanah seluas 17.589 M2 yang menjadi dasar alasan gugatan ini diberikan melalui adjudikasi pada tahun 2008 di dalam pemberian haknya justru TIDAK MEMENUHI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK, sangat bertentangan dengan tata cara pemberian atas tanah dan pendaftaran tanah serta tidak memenuhi Peraturan Menteri Negara Agraria / KBPN No. 9 Tahun 1999 jo No. 3 Tahun 1999 serta Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di Indonesia jo Peraturan Menteri Negara Agraria / KBPN No. 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Indonesia.

a. Bahwa dengan adanya Penerbitan Hak Milik No. 2613 / Desa Durian atas nama Sdri. YULIANTI bertentangan dengan Peraturan tersebut di atas dan terdapat cacat administrasi, maka berdasarkan Pasal 106 dan 107 Peraturan Menteri Negara Agraria / KBPN No. 9 Tahun 1999 jo 3 Tahun 1999 dapat dibatalkan secara administrasi yaitu TERDAPAT TUMPANG TINDIH DENGAN HAK ORANG LAIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa seharusnya pada waktu dalam proses permohonan hak tim AJUDIKASI Kec. Sungai Ambawang menolak permohonan Sdri. Yulianti dikarenakan ada Hak Milik orang lain yaitu Hak Milik No. 190 / Desa Durian Kec. Sungai Ambawang.

c. Bahwa didalam proses Pemberian Hak Milik No. 190 / Desa Durian atas nama HENDRO ADIANTO LIM setelah mengadakan hal-hal tersebut di atas (dalam Pokok Perkara huruf a), Panitia mengajukan untuk diproses haknya setelah diadakan penelitian di lapangan maupun yuridis Administrasi yang telah terpenuhi maka diterbitkanlah sertipikat tersebut, dalam proses telah memenuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1973 tentang Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah Jo Peraturan Menteri Negara Agraria / KBPN No. 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Jo Peraturan Menteri Agraria / KBPN No. 3 tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan hak Pengolaan dan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah di Indonesia Jo 24 tahun 1997 Jo Peraturan Menteri Agraria / KBPN No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di Indonesia, maka dengan demikian proses permohonan hak tersebut yang menjadi objek gugatan telah memenuhi Peraturan-peraturan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut :

DALAMEKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat dan,
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik No. 190 / Desa Durian atas nama HENDRO ADIANTO LIM dinyatakan Sah dan Berharga.
- Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 2613 / Desa Durian atas nama Sdri. YULIANTI seluas 17.589 M2 yang diproses melalui Ajudikasi Tahun 2008 dinyatakan Batal dan Tidak Berharga.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan Jawabannya pada sidang tanggal 9 Februari 2010, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa tergugat II Intervensi menolak secara, tegas seluruh dalil gugatan penggugat dalam perkara ini terkecuali mengenai hal-hal yang secara, nyata, diakui kebenarannya.-
2. Bahwa Gugatan. penggugat adalah cacat hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Hukum Acara Perdata, karena Surat gugatan yang ditanda tangani oleh Moch. Imam Sobirin, SH Advokat/Penasihat Hukum telah gugur bersama surat kuasa yang telah dicabut pada tanggal 22 Januari 2010 oleh penggugat prinsipal dan juga terhadap gugatan a quo telah dicabut pada tanggal 25 Januari 2010 dengan demikian gugatan yang ditandatangani oleh Imam Sobirin, SH telah gugur sendirinya, bersama pencabutan kuasanya, oleh karena itu dengan masuknya Kuasa Hukum yang baru maka berdasarkan ketentuan hukum, kuasa hukum yang baru berhak untuk membuat dan mengajukan gugatan baru atas nama kuasa hukum yang baru pula.-

3. Bahwa, berdasarkan ketentuan hukum secara juridis hukum, maka, sertipikat HM No. 2613/Desa Durian SU No. 2116/Durian/2008 tanggal 16 September 2009 seluas 17.589 M2 tertulis atas nama Yulianti adalah cacat hukum karena, sudah dicoret dari buku tanah oleh BPN Kubu Raya sehingga tidak berlaku lagi atau tidak layak untuk dipergunakan sebagai alat bukti kepemilikan tanah sebab ternyata produk kepemilikannya hanya berdasarkan Ajudikasi dan yang menandatangani sertipikat a quo adalah Ketua Panitia Ajudikasi (Sdr. AHMADI,SH) dan bukan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak sedangkan yang menjadi otak/dalang pembuatan sertipikat ajudikasi tersebut salah satu aktor keterlibatan dalam rekayasa penerbitan sertipikat atas nama Yulianti (penggugat)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sdr. Ahmadi, SH selaku Ketua Tim Panitia Ajudikasi yang disisi lain sdr. Ahmadi juga terlibat dan sedang diproses/disidik di Poltabes Pontianak atas laporan tindak pidana menjual tanah yang sudah bersertipikat ;

4. Bahwa penggugat beralasan baru mengetahui adanya sertipikat atas nama tergugat II Intervensi pada tanggal 12 Oktober 2009 adalah alasan yang tidak benar dan telah memutar balikan fakta, sebab sebenarnya penggugat telah mengetahui adanya HM atas sertipikat No. 190/Desa Durian seluas 78.660 M2 atas nama Hendro Adianto Lim pada bulan Agustus 2009 setelah tergugat II Intervensi melaporkan kepada Kepala BPN Kabupaten Pontianak melalui Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya dan juga telah diberitahukan melalui tergugat BPN Kubu Raya, sehingga dengan demikian alasan penggugat tersebut diatas adalah tidak benar dan harus dikesampingkan dengan demikian penggugat telah lama mengetahui adanya sertipikat milik tergugat II Intervensi dengan demikian telah lewat waktu (kadaluwarsa) dan telah melampaui pasal 55 Undang Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah oleh UU No. 9 tahun 2004.-

5. Bahwa berdasarkan point 3 diatas, maka tergugat II Intervensi dapat mematahkan kepemilikan sertipikat HM No. 2613/Desa Durian atas nama Yulianti berdasarkan Laporan tergugat II Intervensi kepada Pejabat Perwakilan Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Kubu Raya dan telah ditanggapi dengan baik dengan dikeluarkannya Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dan Data Yuridis Administratif oleh 8 orang Tim pemeriksa dan telah berkesimpulan sebagaimana tersebut pada Berita Acara Pemeriksaan pada halaman 3 huruf c menegaskan "Bahwa Penerbitan Sertipikat HM No. 2611/Desa Durian seluas 5.852 M2 atas nama JUHRI, Sertipikat HM No. 2612/Desa Durian luas 12.564 M2 atas nama Sita Ariani dan Sertipikat HM No. 2613/Desa Durian luas 17.589 M2 atas nama Yulianti yang diterbitkan pada tahun 2008 melalui Proyek Ajudikasi terdapat tumpang tindih dengan HM No. 190/Desa Durian atas nama Hendro Adiinto Lim yang diterbitkan pada tahun 1996, maka berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/KBPN No. 9 tahun 1999 pasal 106 dan 107 pembatalan hak atas tanah karena cacat Administrasi : maka sertipikat HM No. 2611/Desa Durian luas 5.852 M2 atas nama, JUHRI, HM No. 2612/Desa Durian luas 12.564 M2 atas nama Sita Ariani dan HM No. 2613/Desa Durian luas 17.589 M2 atas nama Julianti **"DAPAT DIBATALKAN"** bahwa hasil pemeriksaan dan penelitian tersebut telah dilaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional RI Kalimantan Barat di Pontianak dan oleh karna itu sedang menunggu Keputusan dari Kakanwil BPN Propinsi Kalbar, (bukti Berita Acara dan defter pengantar texiampir).-

6. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, pasal 32 ayat 2 menyatakan "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang lain atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan kepada Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut" maka dengan demikian sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini telah melampaui batas 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat tersebut.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka tergugat II Intervensi mohon kepada majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara ini kiranya dapat melakukan tindakan Schorsing (Penundaan) persidangan perkara ini sampai adanya kepastian hukum atas tindakan/perbuatan pidana, yang telah dilaporkan oleh tergugat II Intervensi terhadap penggugat melalui POLTABES Pontianak (bukti tanda terima laporan terlampir) sampai adanya putusan dalam perkara pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.-

II. DALAM POKOK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala uraian tergugat II Intervensi sebagaimana tersebut dalam Eksepsi diatas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil gugatan penggugat terkecuali sepanjang mengenai hal- hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata.-
3. Bahwa tidak benar jika penggugat menyatakan dan mengakui bahwa penggugat adalah pemilik yang menguasai dan mempunyai sebidang tanah HM No. 2613/Desa Durian karena sertipikat HM atas nama penggugat yang diterbitkan pada tahun 2008 justru dibuat diatas tanah milik Tergugat II Intervensi sehingga hal ini telah diakui secara tegas oleh Tergugat selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak dan sekaligus merupakan suatu kekeliruan dalam penerbitan sertipikat atas nama penggugat sehingga sebagai tindak lanjut dari laporan tergugat II Intervensi kepada tergugat maka tergugat menanggapi dan telah melakukan pemeriksaan dilapangan pada tanggal 19 Nopember 2009 terhadap sertipikat yang dikeluarkan atas nama penggugat ternyata terdapat tumpang tindih sehingga tergugat telah berkesimpulan bahwa sertipikat HM No. 2613/Desa Durian atas nama penggugat telah dinyatakan "DAPAT DIBATALKAN" sebagaimana tertuang dalam Berita Acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Lapangan dan Data Yuridis Administrasi, oleh karena itu tindakan tergugat sudah tepat dan benar sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga penggugat seharusnya tunduk dan taat karena telah diberikan kesempatan oleh tergugat selama 1 (satu) bulan untuk bermusyawarah akan tetapi penggugat mengabaikannya dan tidak mau bermusyawarah, oleh karena itu yang sebenarnya adalah penggugatlah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum memohon penerbitan sertipikat diatas sertipikat milik Tergugat II Intervensi, hal ini tentu tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan Hukum Administrasi Negara.-

4. Bahwa sangatlah aneh bin ajaib apabila penggugat mengatakan bahwa penggugat menguasai tanah seluas 17.589 M2 yang terletak di Desa Durian padahal penggugat baru membeli tanah pada tahun 2008 dengan Sdr. Syahril sedangkan orang yang menjual tanah tersebut (Sdr. Syahril) yang dimaksud penggugat tidak tinggal dan tidak berdiam di Desa Durian Rt. 03/ Rw.I Kecamatan Sungai Ambawang sedangkan yang sebenarnya orang yang dimaksud bernama Syahril tidak ada dan tidak tinggal di daerah tersebut (Fiktif) dan lebih aneh lagi penggugat membuat surat dengan cara mendapat penyerahan dan ganti rugi kepada sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahril pada tahun 2009 padahal surat pernyataan menguasai tanah atas nama penggugat dibuat pada tahun 2008, hal ini sangatlah lucu dan tidak lazim terjadi di masyarakat sehingga disinilah telah diketahui adanya rekayasa dokumen oleh penggugat yang bekerja sama dengan Kepala Desa setempat maupun Ketua Panitia Ajudikasi dengan maksud mengausai tanah milik Tergugat II Intervensi secara melawan hukum.-

0. Bahwa adapun proses kepemilikan tanah oleh Tergugat II Intervensi diatas tanah HM No. 190/Desa Durian atas nama Hendro Adianto Lim seluas 78.660 M2 telah melalui prosedur hukum yang benar berdasarkan Akta Jual Beli No. 64/S. Ambawang/2002, tanggal 13 juni 2002 dihadapan Notaris SUHAILI,SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Pontianak, sehingga tidak ada alasan bagi penggugat untuk mengakui bahwa sebagian diatas tanah tersebut adalah miliknya, oleh karena itu tergugat II Intervensi menolak dalil- dalil gugatan penggugat sebagaimana tersebut pada posita 1,2,3, dan 4.-

1. Bahwa posita 5 gugatan penggugat tidak jelas, karena setelah tergugat II Intervensi menilai argumentasinya sama dengan posita 1 maka terhadap posita 5 tidak perlu untuk ditanggapi karena tidak mempunyai nilai yuridis.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa begitu pula dengan posita 6 (enam) gugatan penggugat sangat erat kaitannya dengan eksepsi tergugat II Intervensi pada point 5 diatas karena penggugat beralasan baru mengetahui diatas tanah miliknya telah diterbitkan sertipikat HM No. 190/Desa Durian atas nama Hendro Adianto Lim pada tanggal 12 Oktober 2009 sehingga penggugat beranggapan bahwa gugatannya masih berada dalam tenggang waktu sebagaimana tertuang dalam pasal 55 Undang- Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana __yang telah diubah oleh Undang Undang No. 9 tahun 2004, padahal jauh sebelumnya penggugat telah mengetahui dan telah diberitahu oleh tergugat pada bulan Agustus 2009 dan juga telah diberitahu juga oleh Ketua Tim Panitia Ajudikasi setelah tergugat II Intervensi melaporkan kepada tergugat (sesuai laporan tertanggal 19 Agustus 2009) bahwa diatas tanah tergugat II Intervensi telah diterbitkan sertipikat (tumpang tindih) atas sebagian dari tanah yang dimohon penggugat yaitu seluas 17.589 M2, dengan demikian dalil penggugat yang menyatakan baru mengetahui sertipikat milik tergugat II Intervensi pada bulan Oktober 2009 adalah dalil yang tidak benar dan harus dikesampingkan .-
8. Bahwa sehubungan hal tersebut diatas, maka Pemerintah telah mengakui adanya kepemilikan sertipikat HM No. 190/Desa Durian seluas 78.660 M2 **atas nama**, Hendro Adianto Lim karena telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pembayaran gaud rugi aw tanah milik tergugat II Intervensi tersebut yang sebagian tanah tersebut digunakan pemerintah untuk kepentingan proyek jalan Jalan Kapuas II, (bukti terlampir).-

9. Bahwa tindakan tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak) sudah tepat dan benar dalam hal menerbitkan sertipikat HM No. 190/Desa Durian seluas 78.660 M2 atas nama Hendro Adianti Lim (tergugat II Intervensi) dan selanjutnya tindakan tergugat membatalkan sertipikat HM No. 2613/Desa Dorian seluas 17. 589 M2 atas nama Yulianti (penggugat) adalah tindakan hukum yang tepat dan benar berdasarkan pasal 106 dan 107 Peraturan Menteri Negara Agrari/KBPN No. 9 tahun 1999 jo No. 3 tahun 1999 secara administrasi dapat dibatalkan karena terdapat tumpang tindih dengan hak orang lain (findakan tergugat selaku Kepala Pertanahan Kabupaten Pontianak) tidak melanggar azas- azas umum pemerintahan yang baik, dengan demikian dalil penggugat pads posita 7 tidak benar dan juste sebaliknya sertipikat penggugatlah yang menimpah sertipikat HM tergugat II Intervensi sehingga tergugat H Intervensi merasa telah dirugikan hak- haknya dan melaporkan kepada tergugat **untuk** melakukan tindakan hukum terhadap penggugat, oleh karena itu wajar apabila sertipikat penggugat dibatalkan, dengan demikian tindakan tergugat yang membatalkan sendiri sertipikat HM No. 2613/Desa Durian seluas 17.589 M2 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulianti telah memenuhi azas- azas kecermatan formal yuridis dan azas kepastian hukum secara tepat dan benar.-

10. Bahwa tergugat II Intervensi sangat berkeberatan atas dalil gugatan penggugat yang meminta dan memohon supaya sertipikat HM No. 190/Desa Durian seluas 78.660 M2 atas nama Hendro Adianto Lim dibatalkan sementara disisi lain luas tanah yang diakui penggugat hanya seluas 17.589 M2 apakah dapat dengan begitu saja membatalkan sertipikat yang lebih luas ? hal ini sangatlah ironis dan tidak masuk akal sehat dan ini pertanda bahwa penggugat sangatlah sempit pemikirannya dalam melakukan tindakan yang selalu bertentangan dengan aturan hukum.-

11. Bahwa tergugat II Intervensi menolak dalil gugatan penggugat selebihnya karena tidak ada relevansinya dengan objek sengketa TUN.-

Bahwa berdasarkan uraian tergugat II Intervensi tersebut diatas, maka bersama ini tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang menyidangkan perkara, ini agar dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi tergugat II Intervensi untuk seluruhnya. -
- Menyatakan gugatan penggugat gugur atau carat hukum. -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan penggugat telah lewat waktu (Kadaluwarsa).-
- Menyatakan gugatan penggugat ditangguhkan (schorsing) sampai adanya putusan perkara, pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini.-

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau
- Setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.-
- Menyatakan secara, hukum Sertipikat Hak Milik No. 190/Desa Durian seluas 78.660 M2 atas **nama** Hendro Adianto Lim adalah sah dan berharga.-
- Menyatakan secara, hukum tindakan tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak) **menerbitkan** sertipikat HM No. 190/Desa Durian seluas 78.660 M2 atas nama Hendro Adianto Lim sudah tepat dan benar serta telah melalui prosedur hukum yang berlaku dan tidak melanggar azas- azas umum pemerintahan yang baik.-
- Menyatakan secara hukum penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. -
- Menyatakan sertipikat Hak Milik no. 2613/Desa Durian, seluas 17.589 M2 atas nama Yulianti yang diproses melalui Proyek Ajudikasi tahun 2008 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.-
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.-

III. DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penundaan (Schorsing) yang diajukan penggugat atas objek sengketa terhadap Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik No. 190/Desa Durian,
Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Pontianak,
SU/GS No. 2157/1995 tgl 29 Nopember 1996 seluas
78. 660 M2 atas Nama Hendro Adianto Lim. -

- Mengabulkan permohonan penundaan (Schorsing) dari Tergugat II Intervensi atas gugatan penggugat sampai adanya putusan perkara pidana berdasarkan Laporan Polisi Poltabes Pontianak yang sedang memproses penggugat yang bekerja sama dengan sdr. Ahmadi, SH selaku Ketua Panitia Ajudikasi maupun pihak lain yang terkait persoalan jual beli tanah milik tergugat II Intervensi sebagai terlapor dalam perkara tindak pidana sampai adanya putusan hukum pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap.-

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya pada sidang Tanggal 27 April 2010, yang pada pokoknya bertetap pada gugatannya dan untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah termuat serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 11 Mei 2010 pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya yang pada pokoknya bertetap pada Jawabannya semula, yang untuk mempersingkat putusan ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;



Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 18 Mei 2010 pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya yang pada pokoknya bertetap pada jawabannya semula, yang untuk mempersingkat Putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dilegalisir, sehingga sah sebagai alat bukti, dan diberi tanda P. 1 sampai dengan P. 6 dengan perincian sebagai berikut :

- P. 1 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 2613 atas nama YULIANTY dengan Surat Ukur No. 2116/Durian/2008 di Desa Durian ; (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;
- P. 2 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 190 atas nama Hendro Adianto Lim yang terdahulu atas nama Titin Maskiah ; (Foto copy dari foto copy) ;
- P. 3 : Surat Pernyataan dari TITIN MASKIAH ; (Foto copy dari foto copy) ;
- P. 4 : Surat Keterangan Nomor : 594.1/04/Pem. yang dikeluarkan Kepala Desa Durian, Kec. Sungai Ambawang, Kab. Pontianak ; (Foto copy dari foto copy) ;
- P. 5 : Berita Acara Pengukuran atas nama Tergugat II Intervensi yang dilakukan oleh Tergugat tertanggal 14 September 2009 ; (Foto copy dari foto copy) ;
- P. 6 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 ; (Foto Copy sesuai dengan aslinya) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dilegalisir, sehingga sah sebagai alat bukti dan diberi tanda T. 1 sampai dengan T. 21 dengan perincian sebagai berikut :

- T. 1 : Buku Tanah Hak Milik No. 190/ Desa Durian atas nama HENDRO ADIANTO LIM ; (Foto copy dari foto copy) ;
- T. 2 : Kartu Kendali Peralihan Hak dan Hak Tanggungan No. 640-1968-BM-41-2002 Tanggal 13 Juni 2002 ; (Foto Copy sesuai dengan aslinya) ;
- T. 3 : Daftar Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dan Data Yuridis Administrasi tanggal 4 Januari 2010; (Foto Copy sesuai dengan aslinya) ;
- T. 4 : Surat Sanggahan tanggal 6 Maret 2009 yang dibuat oleh Tergugat II Intervensi ; (Foto copy dari foto copy) ;
- T. 5 : Daftar isian 305 Tanggal 19 Agustus 2009 ; (Foto Copy sesuai dengan aslinya) ;
- T. 6 : Surat tertanggal 06 September 2009 yang dibuat oleh Tergugat II Intervensi ; (Foto copy dari foto copy) ;
- T. 7 : Lembar Disposisi tentang surat HENDRO ADIANTO LIM tanggal 19 Agustus 2009 ;
- T. 8 : (Foto Copy sesuai dengan aslinya) ;
- T. 9 : Keputusan Pejabat Perwakilan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu No. 01 Tahun 2009 tanggal 2 November 2009; (Foto Copy sesuai dengan aslinya) ;
- T. 10 : Surat Perintah Tugas No. 570-38-41.13-2009 tanggal 18 November 2009 ; (Foto Copy sesuai dengan aslinya) ;
- T. 11 : sesuai dengan aslinya) ;
- T. 12 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T. 13 : Surat No. 77/VI/PPAT/SHL/2002 Tanggal 13 Juni 2002 tentang Pendaftaran Akta Jual Beli ; (Foto Copy sesuai dengan aslinya);
- T. 14 : Pengikatan Jual Beli No. 9 Tanggal 5 Mei 2000 ; (Foto Copy sesuai dengan aslinya) ;
- T. 15 : Foto Copy Kwitansi tentang Pembebasan Tanah ; (Foto copy dari foto copy) ;
- T. 16 : Sertipikat Hak Milik No. 190/ Desa Durian ; (Foto copy dari foto copy) ;
- T. 17 : Buku Tanah Hak Milik No. 2612/ Desa Durian atas nama Sita Aryani ; (Foto copy dari foto copy) ;
- T. 18 : Buku Tanah Hak Milik No. 2613/ Desa Durian atas nama Yulianti ; (Foto copy dari foto copy) ;
- T. 19 : Surat No. 570- 81- 41.13- 2009 Tanggal 12 Oktober 2009 perihal Pengembalian Berkas ; (Foto Copy sesuai dengan aslinya) ;
- T. 20 : Berita Acara Pengukuran Tanggal 14 September 2009 ; (Foto Copy sesuai dengan aslinya) ;
- T. 21 : Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dan Data Yuridis Administratif ; (Foto Copy sesuai dengan aslinya) ;
- Lembar Disposisi diterima Tanggal 14 Desember 2009 ; (Foto Copy sesuai dengan aslinya) ;
- Surat Tanggal 8 Desember 2009 No. 11/LMDP/Tim- I- 2009 perihal Panggilan sebagai Saksi ; (Foto Copy sesuai dengan aslinya) ;
- Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas atas nama YULIANTY yang terletak di Desa Durian beserta Lampiran ; (Foto Copy sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil sanggahannya, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dilegalisir, sehingga sah sebagai alat bukti dan diberi tanda T. II Int 1 sampai dengan T. II Int 10 dengan perincian sebagai berikut :

T. II Sertipikat Hak Milik No. 190/ Desa
Int. 1 : Durian, GS. No. 2157/ 1995, tanggal 8 Desember 1995 seluas 78.660 M2 atas nama HENDRO ADIANTO LIM ; (Foto Copy sesuai dengan aslinya) ;

T. II Akta Jual Beli No. 24/ Sungai Ambawang /
Int. 2 : 2002, tanggal 13 Juni 2002 dihadapan Notaris SUHAILI, SH. ; (Foto Copy sesuai dengan aslinya) ;

T. II Berita Acara Pengukuran Tanah tanggal 14
Int. 3 : September 2009 dan Sket Lokasi Tanah Desa Durian Hak Milik No. 190 ; (Foto Copy sesuai dengan aslinya) ;

T. II Balasan Surat (surat penolakan) dari BPN.
Int. 4 : Kab. Kubu Raya atas permintaan/ permohonan balik Nama oleh Notaris Esti Utami Dewi, SH. perihal Pengembalian Berkas atas Sertipikat Hak Milik No. 2613/ Desa Durian atas nama Yulianti dan Sertipikat Hak Milik No. 2612/ Desa Durian atas nama Sita Aryani tertanggal 12 Oktober 2009 ; (Foto Copy sesuai dengan aslinya) ;

T. II
Int. 5 : Surat Keputusan Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan Kab. Kubu Raya No. 01 Tahun 2009, tentang Pembentukan Tim Penanganan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Perwakilan Kantor Pertanahan Kab. Kubu Raya Tanggal 2 Nopember 2009 dan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Data
T. II Yuridis Administratif ; (Foto Copy sesuai
Int. 6 : dengan aslinya) ;

Penyampaian Berita Acara Pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapangan dan Data Yuridis Administratif
kepada Kepala Kantor Wilayah BPN.

T. II Propinsi Kalimantan Barat tanggal 4
Int. 7 : Januari 2010 ; (Foto Copy sesuai dengan
aslinya) ;

Surat Pernyataan Pelepasan hak atas tanah
serta benda-benda yang ada diatas tanah
tersebut bersama lampiran bukti kwitansi
T. II pembayaran Pembebasan tanah lahan
Int. 8 : pembangunan jalan akses Kapuas II
Pontianak ; (Foto Copy sesuai dengan
aslinya) ;

T. II Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB
Int. 9 : tanggal 2 Januari 2008 dan tanggal 30
September 2008 ; (Foto Copy sesuai dengan
aslinya) ;

Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi No.
T. II Pol : STPL/3891-B/X/2009/Tabes Ptk,
Int. 10 : tanggal 02 Oktober 2009, tentang
Pemalsuan dan penyerobotan tanah yang
dilakukan oleh Penggugat dkk. ; (Foto
Copy sesuai dengan aslinya) ;

Berita koran Harian Metro Pontianak ;
(Foto Copy sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan pihak
Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi
masing-masing bernama 1. USMAN FAKI dan 2. NINGRAM
BIN NISAR ;

Saksi – Saksi tersebut telah disumpah secara
Agama Islam didalam persidangan dan untuk keterangan
selengkapnya dapat dibaca dalam Berita Acara Sidang
tanggal 16 Juli 2010, yang pada pokoknya memberikan
keterangan sebagai berikut :

1. Saksi USMAN FAKI ;

- Bahwa benar Saksi sekarang menjabat sebagai Kepala
Desa Durian dan pernah menjabat sebagai Ketua RW.
selama 8 (delapan) tahun dan Sekretaris Desa selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) tahun ;

- Bahwa menurut Saksi letak tanah yang sertifikatnya menjadi obyek sengketa dalam perkara ini terletak di Dusun Sela RT. 02, RW. I, Desa Durian ;
- Bahwa, tidak ada perubahan Wilayah sewaktu Usman Djaiz sebagai Kepala Desa sampai sekarang ;
- Bahwa pemilik tanah garapan sebelumnya adalah Saman ; (orang tua Syahril) ;
- Bahwa Desa Durian terdiri dari 5 (lima) Dusun yaitu : 1. Dusun Sela, 2. Dusun Bale, 3. Dusun Durian, 4. Dusun Siak dan 5. Dusun Alina ;
- Bahwa ada penyerahan ganti rugi dari Penggugat pada Syahril sebesar Rp. 500. 000. 000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) ;
- Bahwa Penggugat memperoleh tanah dari Syahril dijual kepada Yulianti ;
- Bahwa penyerahan ganti rugi antara Penggugat dengan Syahril pada tanggal 15 Juli 2009 ;

2. Saksi : NINGRAM BIN NISAR.

- Bahwa Saksi mulai dari tahun 2008 menjabat sebagai Kepala Dusun Sela ;
- Bahwa tanah yang disengketakan adalah terletak di Dusun Sela RT. 02, RW. 1, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang ;
- Bahwa sebelum Sahril yang menggarap adalah Saman (ayah dari Sahril) ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat didalam Persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi bernama NURYANTO ;

Saksi tersebut telah disumpah secara Agama Islam didalam Persidangan dan untuk keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya dapat dibaca dalam Berita Acara Sidang tanggal 18 Agustus 2010, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah petugas ukur pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak yang pernah mengukur tanah Titin Maskiah Tahun 1995 ;
- Bahwa Saksi pernah mengingatkan Sdr. Ahmadi, SH. selaku Ketua Panitia Ajudikasi, agar tanah yang sertifikatnya menjadi sengketa dalam sengketa ini tidak bisa diproses (sertipikat Penggugat) karena telah ada sertipikat Tergugat II Intervensi sejak tahun 1995 ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama 1. USMAN DJAIZ dan 2. SOJO ;

Saksi atas nama USMAN DJAIZ didalam persidangan telah berjanji secara Agama Kristen Protestan dan Saksi atas nama SOJO didalam persidangan telah disumpah secara Agama Islam serta untuk keterangan selengkapnya dapat dibaca dalam Berita Acara Sidang : tanggal 25 Agustus 2010, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

Saksi USMAN DJAIZ ;

- Bahwa Saksi mengetahui persis tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 190/ Desa Durian adalah dulunya kepunyaan Titin Maskiah, karena waktu itu Titin Maskiah pernah mengajukan permohonan tersebut dan Saksi yang membuatkan Surat Keterangan Tanahnya dan sekarang kepunyaan Hendro Adianto Lim ;
- Bahwa tanah yang disengketakan terletak di Dusun Sela dan terjadi kesalahan dalam penulisan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengetikan terhadap Surat Keterangan Tanah yang dibuat Saksi, yang mana tertulis adalah Dusun Durian, namun yang dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah tersebut adalah Dusun Sela ;

Saksi SOJO ;

- Bahwa Saksi menjabat Ketua RT. 1, RW. 02 Dusun Sela sejak tahun 1979 sampai sekarang ;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Syahril ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Penggugat Prinsipal untuk hadir di persidangan dan Penggugat Prinsipal memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat kenal dengan Sahril ;
- Bahwa Sahril adalah warga asli Dusun Sela, Desa Durian ;
- Bahwa suami Penggugat yang bernama Sodikin yang tinggal di Dusun Sela, Desa Durian ;
- Bahwa Penggugat tinggal di Pontianak sejak menikah pada Tahun 2004 ;
- Bahwa Penggugat prinsipal telah memberikan ganti rugi kepada Sahril sebesar Rp. 500. 000. 000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) ;
- Bahwa pembayaran ganti rugi tanah kepada Sahril diberikan pertengahan tahun 2008 ;
- Bahwa yang menyerahkan uang ganti rugi kepada Sahril adalah Suami Penggugat Prinsipal yang bernama Sodikin ;
- Bahwa pembayarannya tidak langsung lunas, tetapi dibayar separo dulu ;
- Bahwa pada waktu pembayaran ganti rugi tanah kepada Sahril yang menjadi Kepala Desa Durian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Pak Usman Faqih ;

- Bahwa setelah pembayaran ganti rugi tanah kepada Sahril tanah tersebut langsung dikuasai oleh Penggugat ;
- Bahwa menurut Penggugat Prinsipal Sahril memperoleh tanah dari orang tuanya yang bernama Saman ;
- Bahwa Penggugat Prinsipal mengakui yang termuat didalam surat permohonan tersebut adalah tanda tangannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membagi beban pembuktian kepada kedua belah pihak untuk menghadirkan Saksi yang bernama TITIN MASKIAH dan SYAHRIL, namun Saksi-saksi tersebut tidak dapat dihadirkan baik oleh Penggugat maupun Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa untuk keperluan Pemeriksaan Pengadilan memandang perlu untuk memanggil Saksi AHMADI, SH. ;

Saksi tersebut telah disumpah secara Agama Islam didalam Persidangan dan untuk keterangan selengkapnya dapat dibaca dalam Berita Acara Sidang tanggal 1 September 2010, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah menjadi Ketua Panitia Ajudikasi ;
- Bahwa ada Surat Keterangan Tanah atas nama Yulianti yang memohon Ajudikasi, yang mana Yulianti mendapat penyerahan dari Sahril tanggal 15 Juli 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa di tanah Yulianti telah terbit sertipikat atas nama HENDRO ADIANTO LIM (Sertipikat No. 190/ Desa Durian) ;
- Bahwa Nuryanto tidak memberitahu tentang tanah yang menjadi sengketa telah terbit sertipikat No. 190, namun memberi tahu tentang tanah yang di Perumnas ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 JULI 2010 telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat dalam perkara ini, dan untuk keterangan selengkapnya dapat dibaca dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 6 Juli 2010 ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat II Intervensi masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya dipersidangan tanggal 5 Oktober 2010 ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya secara lisan pada sidang tanggal 5 Oktober 2010 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya masing-masing pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tertanggal 16 Desember 2009, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah memberikan jawaban yang masing- masing jawaban tersebut diajukan tertanggal 9 Pebruari 2010 oleh Tergugat II Intervensi dan tanggal 6 April 2010 oleh Tergugat., yang mana atas jawaban tersebut terlebih dahulu menyampaikan eksepsi- eksepsinya ;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi- eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi- eksepsi tersebut sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI

I.1 Eksepsi Tergugat

Menimbang, bahwa dari 8 (delapan) eksepsi- eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat, setelah Majelis hakim mengkaji dan menganalisa, yang benar- benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan eksepsi sebagaimana ditentukan dalam pasal 77 Undang- Undang No. 5 tahun 1986 jo UU no. 51 tahun 2009 adalah :

- Eksepsi pada point 8 yang berkenaan dengan Kompetensi Absolut Pengadilan (vide pasal 77 ayat (1) Undang- undang no. 5 tahun 1986 jo UU No. 51 tahun 2009 ;
- Selebihnya eksepsi pada point 1,2,3,4,5,6 dan 7 muatan materinya adalah mengarah kepada jawaban terhadap pokok sengketa/tidak bersipat ekseptif dengan demikian tidak dapat dikategorikan sebagai Eksepsi ;-----

I.2 Eksepsi Tergugat II Intervensi

Menimbang, bahwa dari 7 (tujuh) Eksepsi- eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi, setelah Majelis hakim mengkaji dan menganalisa, yang benar- benar merupakan eksepsi sebagaimana ditentukan dalam pasal 77 Undang- Undang No. 5 tahun 1986 jo UU no. 51 tahun 2009 adalah:

- Eksepsi pada point 4 berkenaan dengan tenggang waktu,yang dapat dikategorikan eksepsi lain (vide pasal 77 ayat (3) Undang- Undang No. 5 tahun 1986 jo UU no. 51 tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selebihnya eksepsi pada point 1,2,3,5,6 dan 7 muatan materinya adalah mengarah kepada jawaban terhadap pokok sengketa/tidak bersipat ekseptif dengan demikian tidak dapat dikategorikan sebagai eksepsi ;-

Menimbang, bahwa dengan mencermati muatan materi dan jenis katagori eksepsi- eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi yaitu eksepsi kompetensi Absolut dan eksepsi tenggang waktu, maka yang akan lebih dahulu dipertimbangkan oleh majelis hakim adalah berkenaan dengan kompetensi Absolut Pengadilan dengan dasar pertimbangan pasal 77 ayat 1 Undang- Undang No. 5 tahun 1986 jo UU no. 51 tahun 2009 meskipun tidak ada eksepsi Kompetensi Absolute Majelis Hakim karena Jabatannya apabila mengetahui hal itu wajib menyatakan Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;- -----

Menimbang, bahwa menurut Tergugat bahwa gugatan Penggugat salah dalam mengajukan gugatan seharusnya penggugat mengajukan gugatan tersebut di Pengadilan Negeri Mempawah dikarenakan yang menjadi objek gugatan adalah kepemilikan.

Menimbang, bahwa penggugat dalam repliknya tanggal 27 April 2010 menyangah dengan menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa gugatan penggugat merupakan gugatan yang lahir akibat dari Keputusan Tata Usaha Negara yang cacat administrasi, cacat fisik dengan tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Kecermatan Formal yang berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor; 24 tahun 1997 dan Keputusan Menteri Agraria nomor 3 tahun 1997 pasal 126 dan pasal 127, selain dari pada itu sebagaimana didalilkan dalam posita dan petitum Penggugat dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta diperintahkan kepada tergugat untuk mencabut obyek sengketa Aquo ;-----

Menimbang, setelah menelaah secara seksama alasan dari eksepsi kompetensi absolut, maupun tanggapannya dari Penggugat, maka majelis hakim mempertimbangkan Eksepsi Kompetensi Absolut dalam sengketa aquo sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa A quo adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipkat Hak Milik Nomor 190 Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang kabupaten Pontianak Provinsi Kalimantan barat surat ukur/gambar situasi tanggal 8-8-1995, nomor 2157/1995, luas 78.660 M2, tanggal 29 Nopember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1996 atas nama HENDRO ADIANTO LIM;

Menimbang bahwa terhadap Objek Sengketa aquo penggugat dalam persidangan menyatakan bahwa letak tanah SHM 190 Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang kabupaten Pontianak Provinsi Kalimantan barat surat ukur/gambar situasi tanggal 8-8-1995, nomor 2157/1995, luas 78.660 M2, tanggal 29 Nopember 1996 atas nama hendro Adianto Lim bukanlah di dusun sela ditempat lokasi tanah yang dimiliki Penggugat berdasarkan SHM no. 2613 yaitu teretak di desa durian kecamatan Sungai Ambawang kubu raya Provinsi Kalimantan barat, karena berdasar bukti P4 surat keterangan Nomor:594.1/04/pem. Yang diterbitkan oleh kepala desa durian, bahwa tanah Tergugat II Intervensi menyatakan terletak didusun Durian, bukan -----

Menimbang, setelah mengkaji bukti Sertipkat Hak Milik Nomor 190 Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang kabupaten Pontianak Provinsi Kalimantan barat surat ukur/gamabar situasi tanggal 8-8-1995, nomor 2157/1995, luas 78.660 M2, tanggal 29 Nopember 1996 atas nama Hendro Adianto Lim, dan menyesuaikan dengan Hasil Pemeriksaan lapangan pada tanggal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juli 2010 bahwa memang benar lokasi tanah yang dimaksud sesuai dengan gambar situasi dalam SHM 190 Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang kabupaten Pontianak Provinsi Kalimantan barat surat ukur/gamabar situasi tanggal 8-8-1995, nomor 2157/1995, luas 78.660 M2, tanggal 29 Nopember 1996 atas nama Hendro Adianto Lim, serta keterangan saksi Usman Djais pada persidangan tanggal 25 Agustus 2010 (sesuai dengan berita acara Persidangan) yang menyatakan bahwa memang benar lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa adalah terletak didusun sela, terjadi kesalahan dalam penulisan/pengetikan dalam surat keterangan/bukti P4, tertulis terletak di dusun durian yang sebenarnya adalah di dusun sela maka majelis mempertimbangkan bahwa hal tersebut merupakan Dwaling (kesesatan semu) yang tidak membatalkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat mendalilkan bahwa penggugat adalah Pemilik yang menguasai dan mempunyai sebidang tanah Hak Milik sebagai alas hak berdasarkan keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 2613 desa durian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan sungai ambawang kabupaten kubu raya
Provinsi Kalimantan Barat, dengan Surat ukur tanggal
16 September 2008 Nomor:2116/Durian/ 2008, luas:
17.589M2 dengan batas- batas tanah sebagai berikut :
Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Kapuas II ;
Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sita Aryani ;
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah negara ;
Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah negara
terdaftar atas Nama Yulianti (dengan bukti
pendukung kepemilikannya adalah bukti P-1 Sertipikat
hak Milik Nomor 2613 atas nama Yulyanti dengan surat
ukur 2116/Durian/2008 didesa durian dan adanya surat
pernyataan penyerahan tanah antara Syahril dengan
Yulyanti. tanggal 15 Juli 2009 (bukti lampiran T-
21), tanah tersebut asal mulanya dimiliki dan
dikuasi oleh saman (Bapak Syahri) kemudian
dilanjutkan oleh syahril yang menggarap tanah
tersebut sejak tahun 1970, bahwa kemudian bapak
Syahril dengan peralihan dengan Jual beli kepada
Penggugat Tahun 2008 sejak peralihan dan penyerahan
dengan jual beli pada tahun 2008 penggugat menguasai
fisik dan objek lokasi tanah tersebut, bahwa
kemudian ternyata dilokasi tanah tersebut telah
diterbitkan SHM No 190 desa Durian Kecamatan
Ambawang kabupaten pontianak Provinsi kalimantan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barat atas nama Tergugat II

Intervensi ; - - - - -

Menimbang, bahwa dengan adanya dalil penggugat tersebut Tergugat II Intervensi mendalilkan pula bahwa Tergugat II Intervensi adalah pemilik lokasi tanah yang diakui sebagai milik Penggugat, (dengan bukti pendukungnya adalah bukti TII Intervensi- 1 berupa sertifikat Hak Milik No. 190 desa Durian Kecamatan Ambawang kabupaten pontianak Provinsi kalimantan barat atas nama Tergugat II Intervensi dan Bukti T II Intervensi- 2 berupa Akta Jual Beli No. 24/S. Ambawang/2002 tanggal 13 Juni 2002) yang mana luas dari tanah Tergugat II Intervensi adalah 78.660 M2 berdasarkan akta jual beli no 64 sungai ambawang/2002, sehingga tidak ada alasan bagi penggugat untuk mengakui bahwa sebagian diatas tanah tersebut adalah milik penggugat, yang mana pemerintah telah mengakui adanya kepemilikan sertifikat shm no. 190/desa durian atas nama tergugat II intervensi dengan adanya bukti penyerahan ganti rugi dan kuitansi pembayarannya tanggal 14 bulan Agustus 2006 yaitu bukti T II INT- 7, dan penyerahan dari syahril kepada penggugat adalah rekayasa dokumen dengan maksud menguasai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik Penggugat secara melawan

Hukum ; - - - - -

Menimbang, bahwa secara fakta hukum dalam persidangan, penggugat tidak dapat membuktikan bahwa telah terjadi proses penyerahan syahril kepada Penggugat, yang mana penggugat menyatakan telah memberikan ganti rugi sebesar Rp. 500.000.000 ,- kepada syahril walaupun majelis hakim telah meminta bukti penyerahan ganti rugi yang diberikan kepada syahril atau kwitansi pembayaran ganti rugi kepada syahril, karena bukti surat pernyataan penyerahan yang ada pada warkah Tergugat adalah diterbitkan setelah terbit sertipikat penggugat yaitu 15 juli 2009 sedangkan SHM NO 2613 atas nama Yulyanti dengan surat ukur 2116/Durian/2008 didesa durian terbit pada tanggal 13 November 2008 dan menghadirkan syahril dipersidangan aquo namun tidak dapat dipenuhi oleh penggugat ;

Menimbang , bahwa dalam persidangan, penggugat pun menyatakan bahwa proses Jual Beli antara Anwar Jafar (yang diberi kuasa oleh Titin Maskiah) dengan Tergugat II Intervensi (Hendro Adianto Lim) tidak sah karena berdasarkan bukti P-3, karena Titin Maskiah tidak pernah memberikan kuasa kepada bapak Anwar Jafar untuk menandatangani surat jual beli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukti T II Int- 2) yang mana titin maskiah pun tidak dapat dihadirkan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan dari fakta dalam persidangan dan proses Pembuktian bahwa pokok persoalan dari sengketa Aquo terkait dengan:

1. adanya sengketa kepemilikan, karena masing- masing pihak mengklaim lokasi tanah yang disengketakan adalah miliknya dengan adanya bukti- bukti pendukungnya;
2. adanya persoalan- persoalan perdata baik untuk membuktikan proses penyerahan ganti rugi antara Syahril dengan penggugat, maupun proses sah atau tidaknya proses jual beli yang dilakukan antara Anwar Djafar dengan tergugat II intervensi, yang harus diselesaikan secara keperdataan terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI NO. 88/K/TUN/1993 tanggal 7- 09- 1994, menyatakan bahwa :

”meskipun senketa itu terjadi akibat dari adanya surat keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan dahulu keperadilan umum .”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Kasasi

Nomor 445/K/TUN/2005 tanggal 03 April 2007 yang

dalam pertimbangannya menjelaskan :

- Bahwa terdapat fakta hukum bahwa pihak Penggugat mendalilkan memiliki hak atas tanah a quo dari perbuatan jual beli, sedangkan Tergugat Intervensi juga mengakui memiliki hak atas tanah tersebut atas dasar pelepasan hak dan pembebasan lokasi ;
- Bahwa Tergugat menerbitkan surat keputusan a quo (Setipikat Hak Guna Bangunan No-615/Kelurahan Rappocini) atas dasar peralihan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1151/Rappocinni, Buku Tanah Milik Indonesia, Persil 34 S.II Kohir 849, Kohir 1106 C I Persil 34 Kohir 829 C I, Persil 34 S II, Kohir III C I dan Persil 25 S II Kohir 32 C I ;
- Bahwa oleh karena masih adanya sengketa kepemilikan antara kedua belah pihak tersebut dalam perkara a quo, sehingga dengan demikian harus ditetapkan terlebih dahulu pihak-pihak yang berhak atas tanah tersebut melalui peradilan umum (perkara perdata) ;
- Bahwa oleh karena masih adanya sengketa kepemilikan yang menjadi kewenangan Peradilan Umum, maka Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Kasasi

Nomor 221 K/TUN/2006 tanggal 31 Januari 2007 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa terhadap alasan-alasan kasasi ke 2, 3 dan 4 mengenai eksepsi pemohon Kasasi II Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan karena Judex Factie telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa dalam perkara ini terdapat sengketa kepemilikan atas tanah tersengketa yang harus ditentukan terlebih dahulu siapa yang berhak atas tanah dimana obyek sengketa diterbitkan.
- Bahwa oleh karena mengenai sengketa kepemilikan, maka sengketa a quo seharusnya diajukan ke peradilan umum yang memiliki kompetensi untuk itu, bukan diajukan ke peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang bahwa penentuan status hak dan status kepemilikan penting untuk ditentukan terlebih dahulu karena akan terkait dengan syarat obyek sebelum menilai aspek prosedural/formal dan dengan ditentukan status hak dan kepemilikan akan terlihat keterkaitan hubungan hukum antara penggugat dengan obyek sengketa sehingga akan terlihat adanya kepentingan penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta dipersidangan dan yurisprudensi sebagaimana tersebut diatas, meskipun obyek gugatan adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipkat hak Milik Nomor 190 Desa Durian Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Ambawang kabupaten Pontianak Provinsi Kalimantan barat surat ukur/gambar situasi tanggal 8-8-1995, nomor 2157/1995, luas 78.660 M2, tanggal 29 Nopember 1996 atas nama HENDRO ADIANTO LIM; majelis hakim dapat menyimpulkan bahwa dalam sengketa a-quo terdapat sengketa Kepemilikan, karena dalam proses pembuktian yang diajukan oleh masing-masing pihak baik itu Penggugat dan Tergugat II Intervensi menyangkut pembuktian kepemilikan atas tanah, dimana Para Penggugat mendalilkan sebagai pemilik yang sah atas tanah berdasarkan soerat Pernyataan penyerahan tanah tanggal 15 Juli tahun 2009 (bukti lampiran T-21) dan Sertipikat hak Milik Nomor 2613 atas nama Yulyanti dengan surat ukur 2116/Durian/2008 didesa durian (bukti P-1) sedangkan Tergugat II Intervensi mendalilkan sebagai pemilik yang sah atas tanah berdasarkan surat jual beli tanah antara Anwar Djafar (yang diberi kuasa oleh Titin Maskiah) dengan Tergugat II Intervensi (Hendro Adianto Lim) (bukti TII Intervensi - 2) dan Sertipikat hak Milik Nomor 190 Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang kabupaten Pontianak Provinsi Kalimantan barat surat ukur/gambar situasi tanggal 8-8-1995, nomor 2157/1995, luas 78.660 M2, tanggal 29 Nopember 1996 atas nama HENDRO ADIANTO LIM (Bukti T II Intervensi- 1), yang mana proses penyerahan dengan ganti rugi antara syahril dengan Yulyanti dan proses jual beli antara Anwar Djafar (yang diberi kuasa oleh Titin maskiah) dengan Hendro Adianto Lim adalah perbuatan perdata yang perlu diputuskan terlebih dahulu untuk menentukan mengenai pihak-pihak yang berhak atas tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memutuskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang sebenarnya memiliki hak atas tanah dalam perkara a quo merupakan kewenangan dari peradilan umum, maka oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang untuk memeriksa perkara a-quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas, menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menerima eksepsi Tergugat mengenai tidak adanya kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo (Kompetensi Absolut) ;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan, maka terhadap eksepsi- eksepsi lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dengan diterimanya Eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat , maka majelis hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara dalam sengketa a quo dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

Menimbang, sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat selaku pihak yang kalah maka dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan mengenai penundaan pelaksanaan surat keputusan in litis, oleh karena tidak ada alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup mendesak untuk diterbitkannya penetapan penundaan serta dengan dinyatakan Tidak Dapat Diterimanya Gugatan Penggugat. Maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo tidak mempunyai alasan hukum untuk dapat mengabulkan permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 107 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim diberikan keleluasaan untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;

Memperhatikan, Pasal 77 ayat (1) jo. Pasal 107 jo. Pasal 110 dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo uu No. 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang untuk mengadili sengketa aquo;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1. 800. 000 ,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada Hari Senin Tanggal 25 Oktober 2010 oleh Kami, **MURSALIN NADJIB SH.**, sebagai Ketua Majelis, **I DEWA GEDE PUJA, SH.MH.**, dan **RUT ENDANG LESTARI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, Tanggal 28 Oktober 2010** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **DJOKO SUMARDJONO, Sm. Hk.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pengugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

Hakim-Hakim Anggota,
Ketua Majelis,

1. **I DEWA GEDE PUJA, SH.MH.**
NADJIB, SH.

MURSALIN

2. **RUT ENDANG LESTARI, SH.**

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DJ

OKO SUMARDJONO, Sm.Hk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)